

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ISTRI MENURUT HUKUM
ISLAM



Oleh:
FATHURRAHMAN BASIR
04020180272

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ISTRI MENURUT HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh

FATHURRAHMAN BASIR

040 2018 0272

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh:

FATHURRAHMAN BASIR
040 2018 0272

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 16 September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 4 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

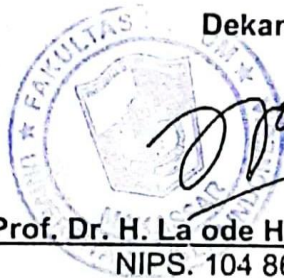


Dra. Hj. Nurjaya, S.H., M.H.
NIPS. 0031125602



Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIPS. 0003127401

Dekan



Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fathurrahman Basir

Stambuk : 040 2018 0272

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Dan Masyarakat

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM**

Dasar Penetapan : 0749/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 4 Oktober 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. Dra. Hj. Nurjaya, S.H.,M.H.
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Sahban, S.H., M.H.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Salmawati, Shi., M.H
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrahman Basir

Stambuk : 040 2018 0272

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Dan Masyarakat

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ISTRI MENURUT
HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Penulis

Fathurrahman Basir

04020180272

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fathurrahman Basir
Stambuk : 04020180272
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Hak Waris Istri
Menurut Hukum Islam
Dasar Penetapan : SK No.0749/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Menyetujui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH.

NIP. 0031125602

Pembimbing II



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH

NIP. 0003127401

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Dan Masyarakat



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

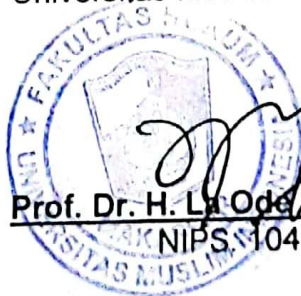
Nama : Fathurrahman Basir
Stambuk : 040 2018 0272
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum dan masyarakat
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ISTRI MENURUT
HUKUM ISLAM**

Dasar Penetapan : 0749/H.05/FH-UMI/XI/2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 14 Agustus 2022

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. L. Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 019

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Hak Waris Istri Menurut Hukum Islam” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda **Muhammad Basir** dan Ibunda saya **Hariyani S.E** yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Juga saudara saya Fachriramadhan, Fitriani, dan Furqon yang sudah memberikan dukungan selama ini Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M,Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Dr. Hj . Anggreany Arief, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH dan ibu Dr. Hj . Anggreany Arief, SH., MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Sahban. S.H.,M.H dan ibu Dr. Salmawati. S.H.,M.H selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi .
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Amin.

Makassar, 7 Oktober 2022

FATHURRAHMAN BASIR

ABSTRAK

Fathurrahman Basir (04020180272) dengan Judul Tinjauan Hukum Hak Waris Isteri Menurut Hukum Islam. Dibawah bimbingan **ibu Nurjaya** sebagai Ketua Pembimbing dan **ibu Anggreany Arief** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dan menganalisis bagaimana proses pembagian harta waris istri dan factor-faktor apa saja yang menghambat proses pembagian hak waris istri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian pustaka, Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses pembagian Hak Waris Istri menurut hukum Islam yaitu pertama tama harta yang di tinggalkan suami di keluarkan terlebih dahulu hak suami kemudian di berikan hak istri sebagaimana di tetapkan dalam Al-Qur'an $\frac{1}{4}$ jika mempunyai anak dan $\frac{1}{8}$ jika tidak mempunyai anak. Factor-faktor yang menghambat pembagian hak waris istri menurut hukum islam yaitu menunda pembagian harta warisan; tidak melaksanakan pembagian warisan secara Islam; perbudakan; pembunuhan; perbedaan agama dan factor lain seperti tidak dapat menunjukan akta nikah yang sah.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada keluarga (ahli waris) supaya melaksanakan pembagian warisan menurut pada tuntunan hukum islam dalam Al-Qur'an dan hadist sebab hukumnya wajib berdasarkan asas kewarisan yakni ijbari serta ditakutkan aka nada harta orang lain yang kita makan/zholimi yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Diharapkan apabila ada seseorang yang hendak membagikan harta warisannya dengan jalan membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris yang hendak menerima bagian warisannya dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tentukan dalam Al-Qur'an dan kompilasi hukum islam.

Kata kunci: Hak waris Istri, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan umum Hukum Islam	8
1. Menurut Hukum Waris Islam.....	8
a. Pengertian Waris Islam	8
b. Unsur-unsur Waris Islam.....	9
c. Asas Waris Islam.....	11
d. Sebab Mewarisi dan Menghalangi Ahli Waris.....	14

e. Penggolongan Ahli Waris.....	16
2. Sumber Hukum Waris Islam.....	18
a. Ayat-ayat Al-Qur'an.....	18
b. Sunnah Nabi.....	19
c. Itjihad Ulama.....	19
B. Harta Warisan.....	20
1. Harta Asal.....	21
2. Harta Pemberian.....	22
3. Harta Pencaharian.....	22
4. Hak-hak Kebendaan.....	22
C. Perihal Pewarisan Istri.....	23
1. Pengertian Pewarisan.....	23
2. Pengertian Janda.....	26
3. Pengertian Perceraian.....	28
4. Kedudukan Janda.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	35
C. Jenis dan Bahan Hukum.....	35
D. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	36
E. Analis Bahan Hukum.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Proses pembagian hak waris istri menurut hukum Islam...	38

B. Faktor yang menghambat pembagian hak waris istri menurut hukum Islam.....	45
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Manusia dalam perkembangannya akan mengalami berbagai macam perkembangan baik fisik maupun psikis. Seiring berkembangnya individu, maka semakin berkembang pula berbagai kebutuhan serta tuntutan dari tugas perkembangannya yang harus dilakukan dalam setiap tahapannya. Menikah dan menjalani kehidupan perkawinan yang harmonis merupakan impian setiap manusia sebab selain untuk memenuhi tugas perkembangan sebagai individu dewasa, Secara umum kehidupan perkawinan juga lebih banyak memberikan keuntungan bagi individu dibandingkan hidup melanjut.

Kehilangan pasangan hidup akibat perceraian atau kematian pasangan dapat membuat seseorang menyandang status baru sebagai janda atau duda. Pada perempuan, status janda adalah satu tantangan emosional yang paling berat karena di dunia ini tidak ada seorang perempuan yang merencanakan jalannya hidupnya untuk menjadi janda, baik karena kematian suami atau bercerai dengan pasangan hidupnya. Hidup sebagai janda merupakan hal yang sulit karena di satu sisi mereka harus bertanggung jawab untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya

dan di sisi lain mereka merasakan beban psikologis dari masyarakat yang umumnya menganggap kehidupan menjanda sebagai hal yang negatif.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang di ubah dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.Jadi dapat dipahami harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sehingga antara suami dan isteri punya hak yang sama atas harta yang dimiliki selama perkawinan tersebut.

Seorang istri akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum,yang akan dibagi antara istri itu dan anak-anaknya,dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya.

Adapun Ayat yang dijadikan dasar pemikiran yaitu An-Nisa Ayat 12

فَلَكُمْ وَلَدٌ لَّهُنَّ كَانَ فَإِنْ ۖ وَلَدٌ لَّهُنَّ يَكُنْ لَّكُمْ إِنْ أَرَوُا كُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ
إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ وَلَهُنَّ ۖ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِيْنَ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ
وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الثُّمُنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَّكُمْ كَانَ فَإِنْ ۖ وَلَدٌ لَّكُمْ يَكُنْ لَّكُمْ
أُخْتُ أَوْ أَخٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوْ كَلَّةٌ يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ ۖ دَيْنٍ أَوْ بِهَا تُوصُونَ
فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنْ السُّدُسَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ
ۖ اللَّهُ مِنْ وَصِيَّةٍ ۖ مُضَارٍّ غَيْرِ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ الثُّلُثِ
حَلِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ

Terjemahan :

“Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat

atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istrimu memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dengan terjadinya kematian maka akibat hukum, yaitu peristiwa hukum kematian seseorang, yaitu bagaimana menyelesaikan pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, termasuk dalam ruang lingkup hukum waris.

Penggunaan istilah hukum waris maupun pengertiannya sangatlah beragam. Istilah-istilah yang dipergunakan oleh para ahli hukum maupun dalam kepustakaan ilmu hukum misalnya "hukum warisan", "hukum kewarisan" ataupun istilah "hukum waris". Di antara ketiga istilah tersebut yang paling populer dan sering dipergunakan adalah istilah "hukum waris".

Demikian juga dalam memberikan pengertian tentang hukum waris. Perbedaan pengertian tersebut tidak dapat lepas dari kondisi hukum waris di Indonesia, yang masih belum unifikasi hukum sehingga saat ini pengaturan masalah waris masih belum terdapat keseragaman, karena hukum waris Islam, hukum waris Barat dan hukum waris adat berlaku dan dianut oleh masyarakat.

Perkawinan selain bertujuan memperoleh keturunan, juga bertujuan untuk hidup bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan. Dan guna keperluan hidup bersama-sama tersebut membutuhkan harta benda/kekayaan, yang nantinya akan dipergunakan membiayai kehidupan mereka beserta anak-anaknya. Harta benda tersebut disebut sebagai harta perkawinan, atau benda perkawinan atau harta benda keluarga.

Dalam praktik harta perkawinan, kekayaan guna memenuhi keperluan hidup suatu keluarga wajib dibedakan dengan harta kerabat, dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga.

Secara garis besar harta perkawinan pada masyarakat parental dibagi dalam dua golongan yaitu : harta asal, harta gawan atau disebut juga harta terpisah. Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum perkawinan, yang dikategorikan sebagai harta asal meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan namun perolehannya melalui hibah, wasiat ataupun waris. Suatu harta asal dapat berubah wujud (misalnya mobil dijual, kemudian uangnya untuk memberi

menjadi sebidang tanah), maka perubahan wujud tersebut tidak menghilangkan harta asal tersebut, artinya sebidang tanah tersebut statusnya tetap merupakan harta asal.

Dalam ketiga system hukum waris yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya mempunyai unsur yang sama dalam pembagian warisan. Di samping adanya persamaan dalam unsur-unsur pembagian warisan, juga terdapat perbedaan khususnya mengenai bagian warisan untuk para ahli waris menurut ketiga system hukum kewarisan tersebut. Perbandingan pembagian warisan menurut Hukum Islam, Hukum adat, maupun Hukum waris Islam sangat luas karena banyak persamaan dan perbedaan dalam ketiga sistem hukum kewarisan tersebut.¹

Berbagai pertimbangan dan berbagai latar belakang permasalahan diatas, maka dalam hal ini adalah perbandingan mengenai pembagian warisan khususnya untuk Istri menurut Hukum Islam. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan sebuah kajian yang selanjutnya diwujudkan dalam kajian skripsi dengan memilih judul : **“TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah obyek yang menjadi dasar pertanyaan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*.

1. Bagaimanakah proses pembagian hak waris istri menurut Hukum Islam?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pembagian hak waris istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses hak waris istri menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pembagian waris istri menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan harapan dari hasil dan pembahasan suatu penelitian. Manfaat dari penulisan hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi perkembangan Hukum Waris yang berhubungan dengan pembagian hak waris untuk istri yang masih bersifat *pluralistis* di Indonesia.
 - b. Memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang Hukum Waris yang berhubungan dengan perbandingan pembagian warisan untuk istri menurut Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan daya kritis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh di bangku kuliah.
- b. Memberikan masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Hukum Islam

1. Menurut hukum Islam

a. Pengertian

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum islam dalam skema doktrinal Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht menilai, bahwa adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.

Jika dilihat dari perspektif historisnya, hukum islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsive terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politik dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dalam Undang-undang NO 16 Tahun 2019 merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah,

talak, cerai dan rujuk, yang pengesahannya ditandatangani pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Suharto. Agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil inifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama.²

b. Unsur unsur

1. AL Hakim

Yaitu orang yang membuat hukum tidak ada perselisihan antara para ulama bahwa hakikat hukum syar'i itu ialah kitab Allah yang berhubungan dengan amal perbuatan orang mukallaf yang bersikap tuntunan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani' bagi sesuatu.

2. Mahkum Fih

Mahkum fih ialah pekerjaan yang harus dilaksanakan mukallaf yang dinilai hukumnya. Sedangkan menurut ushul fiqh yang dimaksud mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i baik yang

² Ali, Mohammad Daud, Haji, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Rajawali pers, 2017.

bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan dan bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah serta batal.

3. Mahkum Alaih

Mukallaf yang menjadi obyek tuntutan hukum syara'. Menurut ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa mahkum Alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah, yaitu disebut mukallaf. Sedangkan keterangan lain menyebutkan bahwa mahkum alaih ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa mahkum alaih adalah orang yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah.

4. Taklif

Hukum yang menghedaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh mukallaf, atau melarang mengerjakannya, atau pilihan antara melakukan dan meninggalkannya.

5. Ahliyah

Secara hafriah (*etimologi*) ahliyah berarti kecakapan menganani suatu urusan, misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang maka ia dianggap ahli untuk menangani bidang tersebut. Adapaun secara terminology menurut para ahli ushul fiqh Aliyah adalah suatu sifat yang

dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syara untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara.

c. Asas

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut faraid literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.³

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

1. Asas “ijbari”

³ Amir syarifudin, (2021), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

2. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan hart aitu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam

nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil” merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-adlu. Di dalam Al-Qur’an kata al-adlu atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan Sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata al-adlu itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.⁴

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta

⁴ Amir syarifudin, (2021), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana

meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

d. Sebab yang mewaris dan menghalangi ahli waris

1. Sebab yang mewarisi

Sebelum lebih jauh membahas apa saja syarat menjadi ahli waris, kita perlu mengetahui proses beralihnya warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, yang dimaksudkan di sini adalah rukun dan syarat mewarisi. Secara terminologi, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain, contohnya seperti sujud dalam shalat. Karena sujud merupakan rukun shalat, dan shalat tidak dianggap apabila tidak ada sujud, oleh sebab maka sujud dianggap sebagai rukun. Ini menggambarkan bahwa, kehadiran sesuatu itu dapat menggambarkan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, yang dimaksudkan sebagai rukun waris adalah sesuatu yang harus ada mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Ada 3 rukun dalam mewarisi.⁵

⁵ Ibid hal 13

1. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati.
2. Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
3. Al-Mauruts, yaitu harta benda yang menjadi warisan.

2. Sebab Menghalangi Ahli Waris

Penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewaris antara lain sebagai berikut:

1) Berlainan Agama

Para ahli hukum islam sepakat bahwa berlainan agama atau adanya perbedaan agama antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan merupakan salah satu dari beberapa penghalang mewarisi, hal ini didasarkan bahwa adanya perbedaan syariat dan pelaksanaan antara satu agama dan agama yang lain.

2) Perbudakan

Sejak awal islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan ini telah menyebar dan sukar untuk dihapus. Karena masalah ini, perbudakan mendapat tempat dalam pembahasan dalam hukum islam.

3) Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Di Indonesia, tindakan tersebut merupakan tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam hukum pidana materil yang dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4) Hijab

Secara etimologi hijab berarti al-man'u yang artinya menghalangi atau mencegah dan secara termilogi adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, adanya seseorang yang lebih utama menerima warisan dapat menutup hak untuk mewarisi seorang ahli waris.

e. Penggolongan Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Sajuti Thalib, salah seorang pendukung ajaran Hazairin mengenai kewarisan islam bilateral menegaskan, bahwa penanaman kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan yang dianut oleh pengikut imam Syafi'i dan beberapa ahli hukum islam lainnya ialah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan saya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran tersebut mengenai soal-soal yang menyangkut dengan kewarisan.

Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara tegas oleh Al-Qur'an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan system

kewarisan. Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga timbul penggolongan ke system patrilineal adalah apabila ajaran tersebut telah mulai memberikan penafsiran atau interpretasi kepada ayat-ayat Al-Qur'an, yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara patrilineal.

Secara keseluruhan ahli waris berjumlah 25 yang terdiri dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan yang kemudian menurut ajaran kewarisan Islam pada umumnya yang bercorak patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris dzawil furud, ahli waris asabah, dan ahli waris dzawil arham. Ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan hadist. Yang dimaksud dengan tertentu ialah tententunya jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Semua bilangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an untuk ahli waris tertentu.

2. Sumber Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur-an

a) QS. An-Nisaa'/4:7

نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدِينَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
نَصِيبًا ۖ كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدِينَ تَرَكَ مِمَّا
مَفْرُوضٌ

Artinya, “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat: dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

b) Qs.an-Nisaa'/4:8

فَارْزُقُوهُمْ وَالْمَسْكِينُ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى أُولُوا الْقِسْمَةِ حَضَرَ وَإِذَا
قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ
مَعْرُوفًا

Artinya, “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari hart aitu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

c) Qs.an-nisaa'/4:9

اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا ، عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعَافًا ذُرِّيَّةَ حَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكَوا لَوِ الَّذِينَ وَلْيَخْشَ
قَوْلًا وَلْيَقُولُوا
سَدِيدًا

Artinya, “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

2. Sunnah Nabi

Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

- a) Hadis nabi dari Ibnu Abbas menurut Riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhari. Shahih al-Bukhari IV, kairo: daar wa Mathba'al Sya'biy). "berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."
- b) Hadis Nabi dari Jabir menurut Riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad (dalam abu Dawud, Sunanu Abi Dawud). "Dari Jabir bin Abdullah berkata: "Janda Sa'ad dating kepada Rasul Allah SAW Bersama dua orang anak perempuannya. "lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalannya ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta. "Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini."Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya untukmu."

3. Itjihad Ulama

Yaitu kerja fikir seseorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah berdasarkan pemahamannya atas firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Bila hasil itjihad seseorang mujtahid disetujui secara jelas oleh mujtahid yang lain atau tidak mendapat penolakan dari mujtahid yang lain, berubah statusnya menjadi ijma ulama.

B. Harta Warisan

Dalam membicarakan hukum selalu berhubungan dengan manusia dalam pergaulan hidup. Apa yang dibicarakan dalam hukum waris adat, salah satunya adalah menyangkut harta warisan, dimana

setiap kesatuan keluarga pasti memiliki benda-benda materil. Kekayaan dari keluarga tersebut berfungsi sebagai.

1. Kekayaan yang merupakan basis materil dalam kehidupan. Kekayaan yang merupakan basis materil dari setiap ikatan kekeluargaan, dinamakan harta rumah tangga bagi kesatuan rumah tangga.
2. Kekayaan berfungsi memberikan basis materil bagi kesatuan-kesatuan rumah tangga yang akan di bentuk oleh keturunannya.
3. Oleh karena harta kekayaan itu merupakan basis materil dari kesatuan-kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain harta kekayaan tersebut merupakan alat untuk mempersatukan kehidupan kekeluargaan.⁶

Oleh karena harta kekayaan merupakan alat mempertahankan kesatuan, maka pada dasarnya dalam proses pewarisan tidak dilakukan pembagian atau harta peninggalan tidak dibag-bagi di antara para warisnya.

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat dikarenakan harta warisan tersebut masih diwaris oleh janda atau duda beserta anak-anak. Apabila ia mau menjual atau mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka ia harus terlebih dahulu berunding dengan anak-anaknya, karena mereka berhak atas harta dalam penggunaan harta tersebut.

⁶ Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika aditama

Untuk mengetahui kedudukan harta warisan menurut asal usul, apakah ia dapat dibagi ataukah memang tidak terbagi termasuk hak dan kewajiban apa yang menjadi penerusan dari pewaris kepada ahli waris maka harta warisan itu dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan yang kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris Bersama istri atau suami almarhum selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Harta peninggalan biasanya merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur misalnya pusaka yang dapat dipakai secara turun temurun.

2. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan didapat karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami istri Bersama atau sekeluarga rumah

tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.

3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian umumnya untuk semua harta yang didapat oleh suami istri Bersama dalam ikatan perkawinan dan ditambah dengan pemberian-pemberian yang diterima selama perkawinan mereka.

4. Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia, maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi ada juga kemungkinan yang tidak berwujud benda, tetapi berupa hak-hak kebendaan seperti hak pakai, hak tagihan (utang-piutang) dan lain-lain.

C. Perihal Pewarisan Istri

Setiap orang pasti akan meninggal dunia. Dalam masyarakat, meninggalnya seseorang tidaklah begitu sederhana penyelesaiannya. Dengan di kuburkannya orang yang meninggal, belum lah berarti persoalannya selesai. Masih ada akibat-akibatnya yang harus diselesaikan oleh anggota keluarga yang masih hidup.

Seperti kita ketahui, bahwa seseorang yang meninggal dunia tidak akan membawa apa-apa ke alam kubur. Semuanya di tinggalkan ya keluarganya, ya harta bendanya. Pengertian harta benda atau harta kekayaan disini menurut B.W. dapat berupa hutang dan piutang atau pasiva dan aktiva.

Jadi jelasnya, ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari yang meninggal yang harus di selesaikan oleh keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup.⁷

1. Pengertian Pewarisan

Seseorang sebagai anggota masyarakat tertentu mempunyai hak-hak dan kewajiban serta hubungan hukum. Hak-hak dan kewajiban serta hubungan hukum ini tidak akan lenyap begitu saja dengan meninggalnya orang yang bersangkutan, melainkan akan berlangsung terus sampai ada penyelesaian.

Persoalan pewarisan akan muncul segera setelah seseorang meninggal dunia. Hukum waris memuat ketentuan-ketentuan mengenai persoalan pewarisan. Jadi merupakan hukum yang mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal, yang menunjuk siapa-siapa yang akan mengurus harta kekayaan tersebut, atau siapa-siapa yang akan menjadi ahli warisnya.⁸

⁷ Halim, A. (2017). *Kedudukan janda dalam hukum waris adat*.

⁸ Suparman, E. (2005), *Hukum waris Indonesia*. Bandung: PT Refika aditama

Jadi apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka keluarganya menggantikan kedudukannya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang seharusnya dimiliki orang yang meninggal. Mengantikan tempat atau kedudukan dari orang yang meninggal ini disebut mewaris.

Harta kekayaan yang beralih atau di wariskan adalah hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum keluarga, atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi misalnya; hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami, demikian pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban kesusilaan dan sopan santun tidak dapat diwariskan.

Merupakan perkecualaian adalah; hak seorang ayah untuk menyangkal ke absahan anaknya, dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang dapat beralih kepada ahliwaris. (pasal 257, 258 dan 270 B.W.)

Namun ada juga beberapa hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang tidak menjadi warisan, yaitu:

- a. Hak-hak yang bersifat sangat pribadi, seperti hak pakai dan mendiami, hak-hak penuh sebagai buruh berdasarkan perjanjian kerja
- b. Hak pakai hasil (*vruchtgebruik*)
- c. Hak pembayaran asuransi jiwa

Dalam pengertian B.W. bias berupa hutang dan piutang atau aktiva dan pasiva. Jadi disini yang diwarisi oleh ahliwaris itu tidak hanya hal-hal yang menguntungkan saja bagi mereka, akan tetapi juga hutang-hutang pewaris. Maksudnya, bahwa kewajiban membayar hutang itu pada hakekatnya juga beralih kepada ahliwaris.

Harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris harus selekas mungkin dibagi. Harta warisan baru dibenarkan tidak dibagi-bagi, apabila ada persetujuan penuh dari ahliwaris lebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan pasal 1066 B.W. yang menentukan sebagai berikut :

- a. Tiada seorang yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan terbagi.
- b. Pemisahan harta yaitu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.
- c. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan perpisahan.
- d. Persetujuan demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbarui.

Menurut pasal 833 ayat 1 B.W. ahliwaris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari pada orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, bahwa mereka (ahliwaris) mempunyai "saisine" kata mana

diambil dari asal perancis: "*lemort saisit le vit*", artinya: yang mati dianggap diagentikan oleh yang hidup.⁹

2. Pengertian Janda

Janda dapat diartikan sebagai perempuan yang tidak memiliki suami lagi, baik karena perceraian maupun ditinggal mati oleh pasangannya (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Status janda bukanlah posisi yang menguntungkan bagi perempuan secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Kaum janda kadang ditempatkan sebagai perempuan pada posisi yang tidak berdaya, lemah, dan perlu dikasihani sehingga dalam kondisi social budaya yang seringkali terjadi ketidakadilan terhadap kaum perempuan, khususnya kaum janda.¹⁰

Janda bercerai merupakan perempuan yang tidak memiliki pasangan dan status kesendirian karena berpisah dengan suami baik berpisah karena perceraian maupun karena ditinggal mati. Laki-laki maupun perempuan yang telah menikah kemudian berpisah, baik yang disebabkan karena perceraian maupun kematian tetap berstatus sama. Hanya karena latar belakang budaya yang memberikan kekuasaan kepada pria atas perempuan dan lebih banyak menunjuk status perempuan sebagai janda.

⁹ Suparman, E. (2005), *Hukum waris Indonesia*. Bandung: PT Refika aditama
Pasal 833 ayat 1 B.W

¹⁰ Munir, 2009.

Garner dan Marcer dalam (Ollenburger dan Moore, 1996) menyatakan mengenai norma yang berlaku di masyarakat, bahwa kehidupan menjanda khususnya mempengaruhi perempuan karena:

1. Perempuan cenderung hidup lebih lama daripada pria.
2. Perempuan pada umumnya menikahi pria yang lebih tua dari mereka sendiri
3. Laki-laki tua lebih mungkin menikahi kembali dibandingkan perempuan tua
4. Ada norma-norma social yang kuat, yang menentang perempuan tua menikahi pria muda, dan juga norma-norma yang menentang perempuan tua menikah lagi

Berdasarkan uraian diatas janda dapat dikategorikan sebagai janda yang di tinggal mati oleh pasangannya, atau janda yang mengalami perceraian dan berpisah dengan suaminya. Pria atau wanita yang sudah bercerai memiliki status yang sama yaitu tidak memiliki pasangan lagi dan memiliki kehidupan masing-masing setelah bercerai. Adapun norma yang berlaku di masyarakat mengenai kehidupan menjanda yang mempengaruhi perempuan.¹¹

3. Pengertian Perceraian

Istilah atau Kata “cerai” menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2003) berarti: verb (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan

¹¹ Munir, 2009.
ibid

sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai antara suami istri, perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), tidak bercampur (berhubungan, Bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Perceraian (*divorce*) adalah salah satu peristiwa perpisahan yang resmi antara suami-istri dan mereka kebetulan tidak bias melanjutkan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah Bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi, mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologi bagi anak-anak, Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emisional bagi anak-anak (Amato, 2000; Olson & deFrain, 2003). Disisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikuti sertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya.¹²

¹² Olson & DeFrain, 2003.

4. Kedudukan Janda

Dalam kehidupan manusia, dari individu-individu yang kemudian karena keinginan dan kebutuhannya, terjadilah hubungan antara satu sama lain. Makin lama terbentuklah kumpulan atau kelompok manusia. Adalah sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia merupakan makhluk social, dimana ia hanya mungkin memenuhi tuntutan hidupnya, bila ia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya yang berada dalam suatu kelompok, suatu pergaulan hidup yang disebut masyarakat.

Hubungan antar manusia itu dapat berupa hubungan langsung maupun tidak langsung, seperti; hubungan kekeluargaan, perdagangan, perkawinan, pewarisan, dan banyak lagi hubungan-hubungan lainnya. Hubungan-hubungan itu supaya berjalan tertib, harus diatur oleh hukum. Fungsi hukum adalah sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya.

Salah satu bentuk hubungan antar manusia adalah hubungan perkawinan. Dalam suatu perkawinan terkandung satu tujuan, yaitu tercapainya kehidupan rumah tangga yang kekal dan Bahagia lahir maupun batin. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah adanya kekayaan materil berupa harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta kehidupan selanjutnya. Tentu saja peranan suami dan isteri sangatlah menentukan dalam hal ini, dan atas

usaha mereka berdualah terkumpul sejumlah harta kekayaan selama hidup perkawinannya.

Kita semua tentulah berharap bahwa kehidupan ini akan terus berlangsung selama-lamanya. Namun manusia tidak dapat menolak kodrat alam. Semua orang pasti akan mati. Dengan matinya salah satu pihak dalam perkawinan, muncullah berbagai persoalan. Salah satunya adalah persoalan pewarisan.¹³

Ikatan perkawinan mencerminkan adanya suatu hubungan atau kerja sama bentuk nyata, dan hubungan atau kerja sama dalam bentuk tidak nyata (abstrak) antara suami dengan isteri. Hubungan atau kerja sama dalam bentuk nyata dapat kita lihat dari cara mereka mengatur rumah tangganya. Sedangkan hubungan atau kerja sama dalam bentuk abstrak, adalah bagaimana mereka berdua berbagai rasa dalam suasana batin yang menyatu dalam suka dan duka penuh mesra. Ini biasanya disebut cinta. Ikatan lahir batin sering lebih bermakna daripada sekedar persamaan darah asal. Juga perlu ditegaskan lagi disini seperti telah disebutkan dimuka, bahwa terkumpulnya harta kekayaan selama perkawinan adalah hasil jerih payah dan kerja sama suami istri berdua.

Semula, anak pewaris merupakan satu-satunya ahli waris. Pasal 832 ayat B.W. menentukan: bahwa seorang janda baru mendapat bagian dari harta warisan mendiang suaminya, apabila tidak

¹³ Soeparto, M. A. (1986). *Kedudukan janda tanpa anak dalam hukum waris*

ditinggalkan sanak keluarga sedarah dari pewaris sampai derajat kedua belas. Hal demikian tentu saja jarang terjadi, sehingga dari ketentuan ini dapat disimpulkan “pikiran lama” B.W. bahwa janda bukan ahliwaris.

Tetapi sekarang B.W. menganut paham baru bahwa anak-anak harus juga memperhatikan janda/ibunya dari pewaris yang masih hidup. Dengan staatsblad 1935 nomor 486 ditambahkan kedalam B.W. pasal 852 a pasal 852 a B.W. menentukan: “bahwa seorang janda mendapat bagian dari harta warisan almarhum suami atau istri seperti halnya dengan seorang anak. Jadi apabila misalnya ada dua orang anak/keturunan dari anak itu, maka janda mendapat sepertiga bagian dari harta warisan”.

Dengan ketentuan pasal 852 a diatas, kedudukan janda dimasukkan kedalam golongan pertama ahliwaris abintestato. Jadi janda berhak mewaris Bersama-sama anak atau keturunan pewaris. Selanjutnya dikatakan oleh Marthalena Pohan, bahwa sebagai akibat daripada persamaan pewaris, janda dengan anak ialah; dalam hal tidak ada anak atau keturunan selama perkawinan, maka janda tersebut mewaris seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum suaminya.

Disini sebagai waris golongan pertama, janda mengesampingkan hak mewaris sanak keluarga lainnya.

Pada saat seseorang melangsungkan perkawinan, maka sejak saat itu pula terjadi beberapa kemungkinan mengenai status harta kekayaan, yaitu:

- a. Terjadi persatuan harta kekayaan secara mutlak.
- b. Terjadi persatuan harta kekayaan secara terbatas.
- c. Tidak ada persatuan harta kekayaan.

Sesungguhnya bahwa harta persatuan tersebut juga berasal dari harta kekayaan suami dan isteri yang sudah ada maupun yang akan ada yang mereka peroleh secara Bersama-sama, atau sendiri-sendiri selama berlangsungnya perkawinan.

Apabila perkawinan bubar, maka harta persatuan dibagi dua antara suami dan isteri, masing-masing mendapat bagian yang sama. Salah satu sebab bubarnya perkawinan adalah matinya salah satu pihak. Dengan matinya salah satu pihak, maka timbul persoalan pewarisan. Perlulah kiranya dalam pembagian harta warisan ini diteliti terlebih dahulu mengenai status harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Selanjutnya dalam pasal 814 B.W. ditentukan mengenai legitieme portie atau bagian mutlak bagi anak sah. Disini perlu juga diingat bahwa undang-undang (pasal 852 a B.W.) memberikan kepada janda kedudukan yang sama dengan seorang anak sah. Dari ketentuan-ketentuan pasal 914 B.W. dan pasal 852 a B.W. tersebut dapatlah

diambil suatu analogi hukum bahwa janda juga memperoleh bagian mutlak seperti seorang anak.

Menurut pendapat saya, memang seharusnya demikian. Dengan dimasukkannya janda sebagai waris golongan pertama Bersama-sama dengan anak sah melalui S.1935 no. 486 (dengan menambahkan pasal 852 a) kedudukan janda dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya juga harus diperhitungkan sama seperti anak sah. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan janda sebagai waris golongan pertama Bersama-sama anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law search*) adalah penelitian hukum yang mempergunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian yang akan fokus mengkaji norma-norma hukum, yang meliputi peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum terhadap fenomena hukum yang menjadi permasalahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Bahan Hukum

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini, adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat. Baik itu berupa UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan-peraturan turunannya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum primer diperoleh dari pendapat-pendapat ahli hukum dan pemikir kritis dalam bidang hukum perdata, buku, artikel-artikel, jurnal, dan sumber-sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan penelitian. Di samping itu untuk melengkapi bahan hukum yang ada, juga dilakukan penelusuran bahan hukum dan informasi baik media cetak maupun elektronik.¹⁴

¹⁴ Soekanto, Soerjono dan sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta Raja grafindo

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah analisis bahan yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan kongrit terhadap objek yang di bahas secara kuantitatif dan selanjutnya secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.¹⁵

¹⁵ Said Sampara, Laode Husen, (2017), *Metode Penelitian Hukum*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pembagian hak waris istri menurut hukum Islam

1. Tata cara pembagian hak waris istri menurut hukum Islam

Pembagian Harta Waris dalam islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam islam diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada An Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 macam pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

Selain itu, merujuk pada beberapa ketentuan dalam ilmu Fiqih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian waris antara lain adalah:

1. Asal Masalah

Asal Masalah adalah: **فروضها أو فرضها منه يصح عدد أقل**

Artinya: "Bilangan terkecil yang darinya bias didapatkan bagian secara benar. "(Mustafa Al-Khin, al-Fiqhul Manhaji, Damaskus, Darul Qalam, 2013, jilid II, halaman 339). Adapun yang dikatakan "didapatkannya bagian secara benar" atau dalam ilmu faraidil disebut Tashhihul Masalah adalah:

كسر غير من صحيحا الورثة من واحد كل نصيب منه يتأتى عدد أقل

Artinya: “Bilangan terkecil yang darinya bias didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan.” (Mustafa Al-Khin, 2013:339). Ketentuan Asal Masalah bias disamakan dengan masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada.

2. Adadur Ru'us

Secara Bahasa Adadur Ru'us berarti bilangan kepala. Asal Masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau dzawil furudl. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi ashabah maka Asal Masalahnya dibentuk melalui jumlah kepala/orang yang menerima warisan.

3. Siham

Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara Asal Masalah dan sebagian pasti seorang ahli waris dzawil furudl.

4. Majmu'Siham

Majmu Siham adalah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian warisan:

- Penentuan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan.¹⁶

¹⁶ <https://leosiregar.com/tata-cara-pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-islam/>

- Penentuan bagian masing-masing ahli waris, contoh istri $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{6}$, anak laki-laki sisa (ashabah).
- Penentuan Asal Masalah, contoh dari penyebut 4 dan 6 Asal Masalahnya 24.
- Penentuan Siham masing-masing ahli waris, contoh istri $24 \times \frac{1}{4} = 6$.

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam kewarisan dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pewaris adalah orang yang ada pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Namun demikian, selain memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan pasal 175 KHI untuk mengurus dan

menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih puitang. Menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 KHI) dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaanya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum (pasal 191 KHI).
- Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya (pasal 190 KHI).¹⁷
- Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (pasal 179 KHI).

¹⁷ <https://leosiregar.com/tata-cara-pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-islam/>

- Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (pasal 180 KHI).

Masalah waris mewaris dikalangan ummat islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

Sedangkan menurut hukum islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja).

2. Penggolongan Kelompok Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Menurut Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam

Melihat dari rincian Bab dan Pasal pada buku !! hukum waris Islam KHI, hal-hal tentang ahli waris diatur dalam Bab 2 yang terdiri Pasal 172 sampai Pasal 175. Dalam Bab ini, ahli waris diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris yang meninggal dunia. Tentunya orang tersebut juga beragama islam serta tidak terhalang hukum untuk ketika akan menjadi ahli waris.¹⁸

Dalam hukum waris islam, terdapat penggolongan kelompok ahli waris yang langsung diatur oleh KHI. Penggolongan kelompok ahli waris tersebut diatur pada Pasal 174.

¹⁸ <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/administrasi/hukum-waris-islam/>

Ada pula penggolongan kelompok ahli waris dari segi pembagian dalam hukum waris islam KHI, yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- Kelompok ahli waris Dzawil Furudh, yang mendapat pembagian pasti. Terdiri dari, anak wanita, ayah, ibu, istri (janda), suami (duda), saudara pria atau saudari wanita seibu, dan saudara wanita kandung (seayah).
- Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya.
- Kelompok ahli waris pengganti di atur pada Pasal 185 dalam hukum waris islam KHI, yang mana berbunyi: Ahli waris mengalami peristiwa kematian lebih dahulu dari pewarisnya.

3. Undang-undang yang Mengatur Wasiat dan Hukum Waris Islam di Indonesia

Berbicara tentang hukum waris islam yang memang berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hal-hal ini tentang wasiat juga ada dalam Al-Qur'an dan juga Hukum Islam Indonesia. Berikut beberapa di antaranya:

- Dalam surah Al-Baqarah pada ayat 180, dijelaskan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah SWT. Melihat dari gambaran tersebut, pengertian dari wasiat itu sendiri adalah sebuah pernyataan keinginan tentang harta kekayaan milik pewaris itu sendiri adalah sebuah pernyataan keinginan tentang harta kekayaan milik pewaris setelah meninggal nanti, yang mana hal ini dilakukan sebelum terjadinya kematian.

- Tidak hanya dalam surat Al-Baqarah saja, hal-hal tentang wasiat juga tertera pada surat An-Nisa di ayat 11-12. Dalam ayat surah An-Nisa tersebut, menyatakan bahwa dalam hukum waris islam kedudukan wasiat sangat penting sehingga harus didahulukan sebelum dilakukannya pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli warisnya.

Hukum waris Islam PDF di Indonesia juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sesuai dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dimana KHI merupakan sebuah Peraturan-undangan yang menyangkut hal-hal Perwakafan, Perkawinan, termasuk juga hal-hal Pewarisan. KHI sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, yang mana akan digunakan secara khusus oleh Pengadilan Agama untuk menjalankan tugasnya dalam menangani permasalahan keluarga masyarakat islam di Indonesia.¹⁹

KHI berisi tiga buku yang masing-masing nya dibagi menjadi beberapa Bab serta Pasal untuk bidang hukum waris islam, terdapat di buku II KHI berjudul "Hukum Kewarisan". Buku KHI bidang hukum waris islam ini terdiri atas 6 Bab dan 44 Pasal. Rincian dari buku II KHI sebagai berikut:

- Bab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 171)
- Bab 2 : Ahli Waris (Pasal 172-Pasal 175)
- Bab 3 : Besarnya Bagian (Pasal 176-Pasal 191)

¹⁹ <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/administrasi/hukum-waris-islam/>

- Bab 4 : Aul dan Rad (Pasal 192-Pasal 193)
- Bab 5 : Wasiat (Pasal 194-Pasal 209)
- Bab 6 : Hibah (Pasal 210-Pasal 214)

B. Faktor Yang Menghambat Pembagian Hak Waris Istri Menurut Hukum Islam

Ulama Hanafiyah menyebutkan ada empat macam penghalang kewarisan yang mashyur yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Sementara itu juga ada yang menambahkan ketidaktahuan waktu kematian seperti peristiwa kebakaran atau tenggelam, dikarenakan salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahli. Ketika pewaris meninggal dunia dan waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan bila ada keraguan.

Selain itu, ketidaktahuan ahli waris juga dimasukkan dalam kategori penghalang kewarisan yang terdapat dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang Wanita yang mengasuh bayi orang lain dan juga bayinya sendiri. Wanita tersebut meninggal dunia dan tidak diketahui yang mana anaknya diantara dua bayi tersebut, maka tidak ada yang mewarisi diantara keduanya.
2. Seorang yang muslim dan seorang yang kafir menyewa satu orang pengasuh untuk anak mereka sampai mereka dewasa. Tidak diketahui yang mana anak dari si muslim dan yang

mana anak si kafir, sedangkan kedua anak tersebut muslim. Maka, kedua anak tersebut tidak bisa mewarisi dari orang tuang masing-masing.

Seorang budak tidak mempunyai harta peninggalan ahli warisnya karena pertama, ia dipandang tidak pantas mengurus harta milik, dan kedua, status kekeluargaannya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karenanya ia sudah menjadi orang asing bagi keluarganya.²⁰ Oleh karena itu apabila seorang hamba meninggal dan mempunyai harta peninggalan, maka hartanya itu tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya sendiri karena ia dianggap malarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun.

Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya yang beragama Islam dengan agama lainnya menjadi penghalang dalam kewarisan berdasarkan kesepakatan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali.

Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang yang kafir dan sebaliknya walaupun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan.

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

²⁰ <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/547/419>

Membunuh pewarisnya disebut ada indikasi untuk mempercepat terjadinya proses pewarisan. Pembunuhan sebagai halangan mewarisi adalah salah satu cara untuk mencegah yang ingin mempercepat proses pembagian warisan dengan cara tersebut.²¹

²¹ <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/547/419>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai Tinjauan Hukum Hak Waris Istri Menurut Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembagian Hak Waris Istri menurut Hukum yaitu pertama harta yang di tinggalkan suami di keluarkan terlebih dahulu hak suami kemudian di berikan dahulu hak suami kemudian di berikan hak istri sebagaimana di tetapkan dalam Al-Qur'an $\frac{1}{4}$ jika mempunyai anak dan $\frac{1}{8}$ jika tidak mempunyai anak
2. Faktor-faktor yang menghambat pembagian hak waris istri menurut hukum Islam yaitu menunda pembagian harta warisan; tidak melaksanakan pembagian warisan secara Islam; Perbudakan; Pembunuhan; Perbedaan Agama; dan faktor lain seperti tidak dapat membuktikan akta nikah yang sah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada keluarga (ahli waris) supaya melaksanakan pembagian warisan menurut pada tuntunan hukum islam dalam Al-Qur-an dan hadist sebab hukumnya wajib berdasarkan asas kewarisan yakni ijbari serta ditakutkan aka nada harta orang lain yang kita makan/zholimi yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

2. Diharapkan apabila ada seseorang yang hendak membagikan hart warisannya dengan jalan membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris yang hendak menerima bagian warisannya dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan kompilasi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama
- Abdul Manan, 2006, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***. Jakarta Kencana
- Abdulkadir Muhammad, 2000, ***Hukum Perdata Indonesia***, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Amir syarifudin, 2021, ***Hukum Kewarisan Islam***, Jakarta: Kencana
- Djaren Saragih, 1982, ***Pengantar Hukum Adat Indonesia***, Bandung: Tarsito
- Effendi Perangin, 2013, ***Hukum Waris***. Jakarta grafindo
- Halim, A. 2017. ***Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat***,. *Al-Maza>hib*, Volume 5, Nomer 2, Desember 2017, 5, 183-196.
- Hilman Hadikusuma, 2003, ***Hukum Waris Adat***, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 2003 ***Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia***, Bandung: Mandar Maju.
- Halim, A. 2017. ***Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat***,. *Al-Maza>hib*, Volume 5, Nomer 2, Desember 2017, 5, 183-196.
- Muhammad Amin, 2013, ***Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks***. PT Raja Grafindo Persad
- Mohammad Daud Ali, 2017, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia***, Rajawali pers
- Muhammad Idzhar, 2016, ***Hukum Kewarisan Islam***. Yogyakarta
- Said Sampara, Laode Husen, 2017, ***Metode Penelitian Hukum***.
- Seoparto, M. A. 1986. ***Kedudukan Janda Tanpa Anak Dalam Hukum Waris BURGERLIJK WETBOEK***. 9-20.

Suparman, E. 2005. **Hukum Waris Indonesia**. Bandung: PT Refika aditama.

Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko, 1981, **Hukum Adat Indonesia**.

Soerjono. Soekanto, 2011, **Hukum Adat Indonesia**, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono. Wignjodipoero, 1995, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Soekanto, Soerjono dan sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif**. Jakarta Raja grafindo

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama

Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 1991

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

<https://core.ac.uk/download/pdf/77629798.pdf>

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/266#:~:text=Menurut%20hukum%20waris%20adat%20janda,yang%20ditinggal%20mati%20oleh%20suaminya>

<https://leosiregar.com/tata-cara-pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-islam/>

<https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/administrasi/hukum-waris-islam/>

<https://geograpik.blogspot.com/2020/10/sebutkan-sebab-sebab-tidak-mendapatkan.html?m=1>

